

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan. Kewajiban ini merupakan wujud perlindungan konsumen Muslim untuk memastikan produk yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib (baik). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Program ini melibatkan proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan dalam skala besar di lingkungan pendidikan. Mengingat sifat makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dan mayoritas penduduk di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan yang Muslim, aspek kehalalan produk yang diolah di Dapur SPPG menjadi krusial dan memiliki dimensi Hukum Ekonomi Syariah yang kuat (prinsip konsumsi halal sebagai bagian dari maqasid syariah).¹

Keterlibatan Dapur SPPG dalam rantai pasok dan produksi makanan menempatkannya sebagai Pelaku Usaha dalam konteks UU JPH, sehingga wajib memenuhi standar Proses Produk Halal (PPH) dan idealnya memiliki Sertifikat Halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait Jaminan Produk Halal, telah

¹ Maisyarah Rahmi, '*Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*'. 2021, ix -174.

diterapkan dalam operasional Dapur SPPG di Desa Pademawu barat, Pamekasan, serta menganalisis implikasi hukum dan ekonominya terhadap masyarakat dan penyelenggara program.² Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang bertugas mengolah dan mendistribusikan makanan kepada peserta didik. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, aspek jaminan produk halal (JPH) menjadi hal yang sangat penting. Kehalalan makanan tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga merupakan perintah syariat Islam yang wajib dipenuhi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jaminan produk halal bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip maslahah (kemanfaatan) dan akad (perjanjian) yang melindungi hak konsumen (dalam hal ini siswa dan orang tua). Penerapan jaminan halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi ganda: sebagai bentuk tanggung jawab negara (siyasah syar'iyah) dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara yang halal dan thayyib, serta sebagai upaya edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah sejak dini.³

Dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan, penerapan jaminan produk halal menjadi relevan untuk dikaji karena melibatkan proses penyediaan bahan, pengolahan, dan

² hana Afifah Rahmah And Others, 'Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025', *Integrative Perspectives of Social and Science*, (2025), 2855–66.

³ Rusdi Kurnia, 'Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Islam Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, (2023), 210–18,

distribusi makanan kepada anak sekolah. Melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip halal telah diimplementasikan pada dapur SPPG MBG di Desa Pademawu barat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Desa Pademawu barat adalah Muslim, pemahaman dan implementasi jaminan halal secara sistematis pada dapur SPPG masih perlu dikaji lebih mendalam. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian, diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin kehalalan produk secara menyeluruh (halalan thayyiban). Kajian dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian praktik yang berlangsung dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk merumuskan model penjaminan halal yang komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Jaminan Produk Halal Pada Dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Desa Pademawu Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam aspek legal-formal dan operasional dari jaminan halal dalam program strategis nasional ini. Kurangnya penerapan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, seperti kejujuran (shiddiq), tanggung jawab (amanah), dan kepatuhan terhadap hukum Allah (ta'abbud), dalam praktik penyelenggaraan dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa aspek spiritual dan etika kerja belum sepenuhnya

menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi publik tersebut.⁴ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, nilai shiddiq menuntut setiap pelaku usaha atau pengelola untuk bersikap jujur dalam seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Nilai amanah menekankan pentingnya rasa tanggung jawab dan keandalan dalam menjaga kualitas serta kehalalan produk yang disediakan, karena makanan yang diberikan akan dikonsumsi oleh peserta didik yang menjadi amanah masyarakat dan negara. Sementara itu, nilai ta'abbud mencerminkan kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk penyelenggaraan dapur SPPG, bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang menuntut kepatuhan terhadap hukum-hukum-nya. Kurangnya internalisasi nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti ketidaktepatan dalam memastikan bahan yang halal, kelalaian dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanan, serta lemahnya pengawasan terhadap standar halal yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak dilakukan, namun dengan fokus yang beragam dan belum menyentuh secara spesifik aspek jaminan produk halal dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian Dian Herdiana (2025) misalnya, lebih menitikberatkan pada faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kebijakan MBG dari sisi politik, anggaran, dan dukungan kelembagaan, tanpa menyinggung dimensi kehalalan

⁴ Sagibran Agid Birambi and Kata Kunci, 'Penerapan Prinsip Shiddiq Dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet Di Kota Kendari', *Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), pp. 439–47.

produk. Kesenjangan (gap) yang teridentifikasi dari kajian pustaka tersebut adalah belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Sistem Jaminan Produk Halal pada dapur SPPG Program MBG dengan pendekatan yuridis normatif sekaligus empiris yang dipadukan dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di wilayah Pademawu Barat, Kabupaten Pamekasan, Madura daerah dengan karakteristik masyarakat Muslim yang kental namun belum pernah menjadi objek penelitian serupa, Penelitian-penelitian terdahulu juga umumnya berhenti pada tataran deskriptif implementasi program tanpa mengaitkannya dengan asas-asas muamalah, keabsahan akad, prinsip masalah, maupun etika bisnis Islam (shiddiq dan amanah) sebagaimana yang menjadi fokus kajian ini.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis implementasi teknis Sistem Jaminan Halal (SJH) di dapur SPPG dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif, mencakup keabsahan akad pengadaan bahan, asas-asas muamalah, dan perlindungan hak konsumen Muslim, yang belum ditemukan pada penelitian sejenis sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengambil lokus baru, yaitu Dapur SPPG di Desa Pademawu Barat, Kabupaten Pamekasan, yang merepresentasikan konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Madura dan belum pernah dikaji dalam literatur terkait JPH pada program MBG. Ketiga, penelitian ini tidak hanya memotret implementasi secara deskriptif, tetapi juga mengungkap kendala substantif di lapangan seperti keterbatasan alat produksi, rendahnya nilai amanah, dan minimnya pemahaman konsep halal di kalangan tenaga pengolah yang kemudian dianalisis dampaknya terhadap keabsahan akad dan pemenuhan prinsip

syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh antara aspek legal-formal dan realitas operasional program strategis nasional ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.:

1. Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai konsep halal dan *thayyib*, sehingga banyak yang hanya fokus pada label halal tanpa memperhatikan kualitas dan kebersihan produk. Kewajiban ini merupakan wujud perlindungan konsumen Muslim untuk memastikan produk yang dikonsumsi adalah halal dan *thayyib* (baik).
2. Kurangnya penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (amanah), dan kepatuhan terhadap hukum Allah (*ta'abbud*), dalam praktik penyelenggaraan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
3. Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJH) yang masih bersifat parsial dan belum optimal di Dapur SPPG, meskipun terdapat tahapan produksi terstruktur, akibat kendala utama berupa keterbatasan alat produksi, rendahnya ketelitian dan kejujuran (amanah) tenaga pengolah, serta minimnya pemahaman konsep halal di kalangan tim pengolahan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk memfokuskan peneliti agar pembahasan lebih terarah sehingga menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. pemahaman dan penerapan konsep halal dan thayyib pada dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan.
2. analisis penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan dapur SPPG, sebagai upaya untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencerminkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum Allah SWT.⁵

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dalam hal ini penulis akan mengkaji beberapa rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi sistem jaminan produk halal pada dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi sistem jaminan produk halal pada dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan?

⁵ Septian Fiktor Riyantoro and Misbachul Anam, 'Kaidah Fiqhiyyah Ekonomi Islam Mengetahui Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Ekonomi Islam' Jurnal Cendekia Ilmiah, (2024). 2056–66.

E. Tujuan penelitian Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis penerapan konsep halal dan thayyib pada dapur Satuan penyelenggara Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat Kabupaten Pamekasan.
- b. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan dapur SPPG, sebagai upaya untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencerminkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum Allah SWT.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara praktis

Peningkatan Kepatuhan Halal: Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pengelola SPPG dalam menyusun SOP produksi yang sesuai dengan standar halal. Ini membantu menghindari risiko pelanggaran hukum syariah dan regulasi halal nasional (misalnya UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal).

b. Manfaat secara teoritis

Perlindungan Konsumen Muslim: Dengan memastikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah halal, penelitian ini mendukung hak masyarakat Muslim untuk mengonsumsi produk yang sesuai ajaran Islam, mengurangi risiko kesehatan spiritual dan fisik (misalnya alergi atau kontaminasi haram).

c. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana S1 pada penulisan ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan konsep halal dan thayyib pada dapur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pademawu barat dan memperkaya literatur tentang hukum ekonomi syariah (seperti prinsip riba, gharar, dan zakat) dalam konteks jaminan halal di sektor pendidikan dan gizi. Ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau akademisi yang mempelajari integrasi syariah dengan kebijakan publik.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sebuah ringkasan tertulis mengenai permasalahan dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data data penelitian terdahulu. Kemudian setelah penulis menentukan beberapa penulis terdahulu yang tentu di dalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan untuk menghindari kesalah pahaman di kemudian hari maka dilakukan perbandingan antara lain:

1. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Rayhan dan Zulham 2025 yang berjudul “Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur”. Fokus Skripsi pada Implementasi JPH pada program MBG di lapangan.⁶

⁶ Muhammad Rayhan, ‘Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kecamatan Medan Timur’ Al- SULTANIAH, 14.2 (2025). 370–80.

2. Skripsi ini ditulis oleh Dian Herdiana 2025 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat”. Fokus skripsi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kebijakan MBG, kepemimpinan Presiden Prabowo, dukungan lingkungan politik/koalisi, dukungan anggaran, dukungan pemerintah daerah, dukungan lembaga pendidikan, dan dukungan masyarakat.⁷
3. Skripsi ini ditulis oleh Merlinda, Ajeng Atikah, and Yusmar Yusuf, Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan’. fokus pada analisis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kaitannya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan motivasi belajar siswa.⁸
4. Skripsi ini ditulis oleh Zaenudin, Dede, ‘Manfaat Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Kesehatan Dan Konsentrasi Belajar Siswa. Di SMAN 1 Pebayuran’. Fokus pada dampak program MBG, khususnya terhadap kesehatan fisik dan konsentrasi belajar siswa.⁹
5. Skripsi ini ditulis oleh Cindy Nurhasanah judul ‘Peran Persatuan Guru Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis’. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) dalam

⁷ Dian Herdiana, ‘Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat’, 3 (2025). 470-478

⁸ Ajeng Atikah Merlinda and Yusmar Yusuf, ‘Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan’, 7.2 (2025), 1364–73.

⁹ Dede Zaenudin, Pendidikan Mipa, and Universitas Indraprasta PGRI, ‘Manfaat Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Kesehatan Dan Konsentrasi Belajar Siswa Di SMAN 1 Pebayuran’, 9.2018 (2025). 17297–301.

pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat lapangan, khususnya di sekolah-sekolah.¹⁰

Empat dari lima penelitian terdahulu fokus pada kebijakan, dampak kesehatan/belajar siswa, dan peran kelembagaan, tanpa menyentuh aspek halal. Penelitian Rayhan & Zulham memang membahas JPH pada MBG, tapi hanya deskriptif di lapangan tanpa kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Belum ada yang mengaitkan JPH pada dapur SPPG dengan asas muamalah, keabsahan akad, masalah, atau etika bisnis Islam (shiddiq, amanah) inilah posisi/kebaruan dari penelitian saya.

¹⁰ Cindy Nurhasanah and others, 'Peran Persatuan Guru Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis', 9 (2025). 9554–58.